

# 24Jam

## Polres Beltim Berhasil Tangkap Empat Bandar Narkoba, Sabu seberat 174,31 Gram dan 2 butir Ekstasi

Helmi M. Fadhil - [BELTIM.24JAM.CO.ID](http://BELTIM.24JAM.CO.ID)

Feb 6, 2025 - 18:18



BELITUNG TIMUR - Polres Belitung Timur menggelar konferensi pers menyampaikan keberhasilannya mengungkap kasus narkoba saat pelaksanaan

operasi Antik Menumbing Tahun 2025. Yang dilaksanakan di Joglo Patriatama Mapolres Belitung Timur, Rabu (05/02/2025).

Konferensi Pers ini dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Feri Dalimunthe, S.H., S.I.K.,M.H, didampingi oleh Kabag Ops Polres Belitung Timur AKP Yandri C Akip, Kasat Narkoba IPTU Panggil Saragih, S.H dan Kasubsi Humas Polres Belitung Timur.

Polres Belitung Timur, menyebutkan telah mengamankan pelaku sebanyak 4 orang. Yakni TY (29), OG (25), JS (36), dan DM ,(40). Mereka diamankan ditempat yang berbeda.

"TY diamankan hari Senin 20 Januari 2025 sekira pukul 16.40 Wib di Depan Kantor Radio RBT Dusun Durian Rt 001 Rw 001 Desa Lalang Kec. Manggar Kab. Beltim dan OG diamankan hari Senin 20 Januari 2025 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Wisma Ria II, Rt.03/ Rw 02 Ds. Kurnia Jaya, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, juga JS diamankan hari Jumat 31 Januari 2025 sekira pukul 00.50 Wib di Dsn. Ganse Rt 023 / Rw 000 Ds. Gantung Kec. Gantung, kab. Belitung Timur serta DM diamankan hari Jum'at 31 Januari 2025 sekira pukul 21.50 Wib Di Rumah Dsn. Sumping RT/RW.003/004 Desa Batu Penyus Kec. Gantung, kab. Belitung Timur,"Jelas Indra.

Kapolres Indra juga membeberkan Barang Bukti yang berhasil diamankan yaitu Sabu-Sabu seberat 174,31 Gram dan 2 butir Ekstasi.

"Dimana Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 112 ayat (1) " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000. 000,- (delapan miliar rupiah)". Dan juga Pasal 114 ayat (1)" jelas Kapolres.

Ditegaskannya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, dipidana 3 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana.

"Menyampaikan berterimah kasih pada masyarakat atas dukungan dalam Operasi Antik Manumbing dan menghimbau pada masyarakat maupun media untuk melaporkan atau menginformasikan apabila mengetahui adanya peredaran narkoba, agar di wilayah Hukum Polres Beltim bebas dari peredaran narkoba." Ujar Dalimunthe. (em/hmf)